

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI PALANGKA RAYA**
*CUSTOMER PERSONAL DATA PROTECTION FROM THE PERSPECTIVE
OF ISLAMIC BANKING LAW IN PALANGKA RAYA*

Yutika Ariani Tungga Dewi, Andika Wijaya,

Nuraliah Ali dan Ivans Januardy

Universitas Palangkaraya

Korespondensi Penulis : yutikaanggriani39@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Dewi, Yutika Ariani Tungga, Andika Wijaya, Nuraliah Ali dan Ivans Januardy. *Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah di Palangka Raya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Pelindungan data pribadi nasabah, mekanisme pengamanan, serta upaya hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian di Bank Syariah Indonesia Cabang Palangka Raya merupakan aspek penting dalam menjamin keamanan layanan perbankan digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Cabang Palangka Raya telah menerapkan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui penerapan standar operasional prosedur, sistem keamanan teknologi informasi, serta pembatasan akses terhadap data nasabah. Namun, kerugian yang dialami nasabah dalam kasus yang diteliti terjadi akibat kelalaian nasabah sendiri dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya, sehingga bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Sebagai kontribusi dalam penelitian ini, upaya hukum preventif dan represif yang dapat dilakukan meliputi peningkatan edukasi keamanan digital kepada nasabah, penguatan sistem pengawasan internal bank, serta optimalisasi penerapan perlindungan data pribadi dalam layanan perbankan digital.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Nasabah, Perlindungan Data Pribadi

ABSTRACT

The protection of customer personal data, security mechanisms and legal remedies for customers who suffer losses at Bank Syariah Indonesia, Palangka Raya Branch, are essential aspects in ensuring the security of digital banking services. This research employs an empirical legal method with a sociological approach through interviews and the examination of statutory regulations. The findings reveal that Bank Syariah Indonesia, Palangka Raya Branch, has implemented personal data protection in accordance with applicable legal provisions through the application of standard operating procedures, information

technology security systems and restrictions on access to customer data. However, the losses experienced by customers in the examined case resulted from the customers' own negligence in maintaining the confidentiality of their personal data; therefore, the bank could not be held legally liable. As a contribution of this study, preventive and repressive legal measures are proposed, including improving digital security education for customers, strengthening the bank's internal supervision system and optimizing the implementation of personal data protection in digital banking services.

Keywords: *Bank Syariah Indonesia, Customers, Personal Data Protection*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di sektor industri perbankan saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat.¹ Pemerintah terus memperkuat kebijakan serta stabilitas perekonomian nasional pada sektor industri dan jasa.² Lembaga perbankan berfungsi sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan.³ Bank berperan dalam mendukung aktivitas keuangan serta sistem pembayaran di suatu negara.⁴ Perlindungan data nasabah menjadi aspek penting yang berkaitan dengan upaya menjaga martabat manusia serta menjamin pengakuan hak asasi manusia.⁵

Bank adalah institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan dana dan informasi nasabah.⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang berlandaskan prinsip syariah.⁷

¹ M. R. Pasaribu dan Siti Roro Ayu Ningtias, *Perlindungan Nasabah dalam Penggunaan Layanan Mobile Banking di Bank Syariah Kota Medan*, Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.2.

² Dea Fadila Ramadhani, Ibnu Elmi A. S Pelu, Jeffry Tarantang dan Ni Nyoman Adi Astiti, *Demokrasi Ekonomi dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol.7, No.1 (2022), p.2.

³ Galih Raka Siwi, *Tinjauan Yuridis Peran Balai Harta Peninggalan dalam Mitigasi Risiko Operasional Perbankan atas Rekening Dormant Tak Bertuan*, Paris Langkis: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.7, No.1 (2026), p.39.

⁴ Alfred Yetno, *Tanggung Jawab Bank dalam Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan di Indonesia*, Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.1 (2024), p.68.

⁵ Jeffry Tarantang, Ibnu Elmi A. S Pelu, Wahyu Akbar, Rahmad Kurniawan dan Aldina Sri Wahyuni, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital*, Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.1 (2023), p.15.

⁶ Aurelya Bhoki, Sukardan Aloysius dan Chatryen Dju Bire, *Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Nasabah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Petitem Law Journal, Vol.2, No.1 (2024), p.245.

⁷ M. Arie Pradina dan Heri Sunandar, *Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia*, SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business, Vol.2, No.2 (2023), p.1.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa operasional perbankan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta asas kehati-hatian.⁸

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa bank syariah wajib menjaga kerahasiaan data dan simpanan nasabah sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian serta perlindungan hukum terhadap privasi nasabah. Perkembangan teknologi informasi di era digital menjadikan perlindungan data pribadi semakin penting karena data nasabah kini dikelola, disimpan dan didistribusikan secara elektronik sehingga memerlukan sistem keamanan yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan informasi.⁹

Perkembangan regulasi di sektor keuangan melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dalam Pasal 338 menyebutkan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang diubah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tidak menghapus dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melainkan berfungsi sebagai penyempurnaan sistem keuangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tetap dijadikan acuan utama dalam penelitian ini karena mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 lebih berorientasi pada penguatan sektor keuangan secara umum.

Pelaksanaan perlindungan data pribadi nasabah pada bank syariah dalam praktiknya sering menghadapi berbagai hambatan.¹⁰ Keterbatasan sarana teknologi dan minimnya kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan

⁸ Aghniya Firja'Ainunnisa, Novia Rizki Fitriah, Ranti Dwi Anggraeni, Suci Aulia Ramadani dan Raihani Fauziah, *Regulasi dan Kebijakan yang Mengatur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, Vol.2, No.1 (2025), p.1062.

⁹ Sidi Ahyar Wiraguna dan Megawati Barthos, *Hukum Privasi dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*, Widina Media Utama, Bandung, 2025, p.84.

¹⁰ Eka Turkiani, dkk., *Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Perbankan Syariah: Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Perbankan Syariah*, QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, Vol.4, No.2 (2026), p.175.

siber menjadi tantangan utama.¹¹ Standar keamanan yang belum memadai juga menambah kerentanan.¹² Kasus kebocoran data nasabah menunjukkan bukti perlunya penguatan sistem keamanan siber di sektor perbankan.¹³ Fenomena penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam sektor perbankan masih sering terjadi.¹⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan kerahasiaan data nasabah masih menghadapi berbagai tantangan.¹⁵ Padahal, keamanan informasi nasabah merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.¹⁶

Hal ini terjadi dalam kasus Bank Syariah Indonesia yang menjadi fokus penelitian ini, di mana nasabah mengalami kehilangan saldo rekening setelah menerima pesan singkat yang mengatasnamakan pihak bank dan diarahkan untuk mengakses tautan tertentu serta mengisi data pribadi. Setelah data tersebut diisi, nasabah menyadari adanya transaksi keluar dari rekening yang tidak pernah dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan sehingga menunjukkan adanya penyalahgunaan data pribadi dalam layanan perbankan digital.¹⁷ Isu privasi merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu.¹⁸ Seiring perkembangan zaman prinsip kerahasiaan bank dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang berfungsi menjaga informasi personal seseorang, khususnya data keuangan dan aspek pribadi lainnya.¹⁹

¹¹ Revalina Gita Ananda, Permata Intan Maharani, Fara Diva Arrum Clarisa Putri dan Davina Nurfadilah, *Peran Hukum serta Kendala dalam Menjalankan Strategi Bank Melindungi Nasabah di Era Digital untuk Keamanan Transaksi Online*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Vol.2, No.6 (2024), p.398.

¹² Didik Aribowo, Jahra Damayanti, Muhamad Sadewa, Syafa Raihanun Nabila dan Sarnata, *Risiko Keamanan dan Kerentanan Jaringan Transmisi Listrik terhadap Serangan Siber pada Infrastruktur Energi Terdistribusi*, Jurnal Surya Teknik, Vol.11, No.2 (2024), p.712.

¹³ Bianca Noella Vemy Ulina Surbakti dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, *Efektivitas Regulasi Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Sistem Perbankan Indonesia*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.11 (2025), p.2.

¹⁴ Marnia Rani, *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*, Jurnal Selat, Vol.2, No.1 (2014), p.168.

¹⁵ Andi Taufik Arham, Zulkifli Makkawaru dan Almusawir Almusawir, *Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank di Kota Makassar*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.7, No.2 (2025), p.256.

¹⁶ Herry Hendri F Mote, Handika Dwi Ardiadiansyah Pelu dan Cavin George Ngilawane, *Perlindungan Hukum atas Kerahasiaan dan Keamanan Data Nasabah pada Layanan Internet Banking*, Animha Law Journal, Vol.2, No.2 (2025), p.112.

¹⁷ Wawancara dengan Vivi Alfiah, Selaku Nasabah (Korban) Bank BSI Kantor Cabang Palangka Raya, *Problematika Nasabah*, Palangka Raya, 2 November 2025.

¹⁸ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengertian Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, p.26.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.329.

Selain perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi, negara juga menjamin simpanan nasabah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nasabah tetap memperoleh perlindungan apabila terjadi kegagalan bank yang menyebabkan hilangnya simpanan dana. Selain itu, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar hukum bagi nasabah untuk menyelesaikan sengketa melalui Peradilan Agama apabila dirugikan akibat kelalaian bank syariah.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan diantaranya yaitu penelitian oleh Muhammad Wildan Ichsandi dan Wilma Silalahi (2024) menyatakan bahwa perlindungan data pribadi nasabah di era digital penting untuk menjaga prinsip kerahasiaan dan kepercayaan dalam perbankan.²⁰ Penelitian oleh Tiara Shafa Putri dan Moody Rizqy Syailendra Putra (2024) menyatakan bahwa implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi masih menghadapi kendala dalam pengawasan dan manajemen risiko hukum.²¹ Penelitian oleh Marshella Cenystesta dan Ariawan Gunadi (2024) menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi data pribadi masyarakat akibat maraknya kebocoran data.²²

Sedangkan penelitian oleh Triani Rahmah Budiarti (2025) menyatakan bahwa perlindungan hak privasi nasabah dan persetujuan subjek data sangat penting dalam aktivitas perbankan.²³ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas perlindungan data pribadi nasabah dalam perspektif hukum perbankan syariah di Palangka Raya sehingga hal tersebut menjadi research gap dalam penelitian ini.

²⁰ Muhammad Wildan Ichsandi dan Wilma Silalahi, *Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Sektor Perbankan di Era Digital*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

²¹ Tiara Shafa Putri dan Moody Rizqy Syailendra Putra, *Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Peran Manajemen Risiko Hukum bagi Prosesor Data Pribadi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

²² Marshella Cenystesta dan Ariawan Gunadi, *Konsep Tanggung Jawab Negara terhadap Kewajiban Melindungi Data Pribadi Masyarakat di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data NPWP Masyarakat Indonesia)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

²³ Triani Rahmah Budiarti, *Aspek Hukum Pencantuman Kontak Darurat secara Sepihak dalam Penerbitan Kartu Kredit di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya karena kota tersebut mengalami perkembangan ekonomi dan digital yang cukup pesat, namun masih menghadapi tantangan dalam keamanan dan perlindungan data pribadi nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan data pribadi nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penguatan perlindungan hukum di lingkungan perbankan syariah. Berdasarkan pemaparan tersebut, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan data pribadi nasabah dalam praktik operasional pada bank syariah Kantor Cabang Palangka Raya serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah bank syariah Kantor Cabang Palangka Raya atas pelanggaran data pribadi serta efektivitas penerapan hukum perbankan syariah?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah di Palangka Raya.”

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris, yakni pendekatan penelitian yang menelaah bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dijalankan dalam kondisi faktual di lapangan, baik terhadap perorangan, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum. Kajian ini menitikberatkan pada sikap dan tindakan individu atau komunitas, organisasi, serta institusi hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan efektivitas berlakunya suatu aturan hukum.²⁴

Penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pegawai yang bertugas pada bidang layanan nasabah, pengamanan informasi, serta unit kepatuhan atau bagian hukum. Selain itu,

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universitas Press, Mataram, 2020, p.96.

penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang dihimpun melalui kajian kepustakaan, meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.²⁵ Instrumen penelitian meliputi studi pustaka untuk memperoleh landasan teori dan wawancara untuk mendapatkan informasi empiris terkait upaya melindungi data pribadi yang dimiliki nasabah.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Keamanan dan Kerahasiaan Data Nasabah dalam Praktek Operasional pada Bank Syariah Kantor Cabang Palangkaraya

Perkembangan kejahatan digital seperti *phishing* dan *skimming* menuntut bank untuk menerapkan sistem pengamanan yang lebih canggih, termasuk penggunaan *biometric authentication* guna meminimalisasi risiko kebocoran data.²⁶ Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah merupakan kewajiban fundamental bagi bank, terutama bank syariah yang menjunjung tinggi prinsip amanah, kehati-hatian dan keadilan.²⁷ Kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan keharusan bagi bank untuk melindungi serta merahasiakan data dan informasi nasabah. Bentuk perlindungan ini tidak terbatas pada pengaturan hukum tertulis semata, tetapi juga harus diimplementasikan melalui kebijakan internal lembaga, penerapan sistem keamanan berbasis teknologi, serta penerapan etika dan profesionalisme kerja para pegawai bank. Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya melalui berbagai kebijakan internal dan sistem pengamanan data nasabah

²⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, p.2.

²⁶ Dinda Ratu dan Hesi Eka Puteri, *Implementasi Teknologi Biometric Authentication dalam Meningkatkan Keamanan Nasabah Pengguna Mobile Banking*, Riggs: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol.5, No.1 (2026), p.15109.

²⁷ Latifah Nur Rohmah dan Eko Ribawati, *Kewajiban Negara Melindungi Hak Privasi Digital Nasabah Bank Syariah di Era Open Banking*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol.3, No.12 (2025), p.2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Deny Ramadana selaku pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya yang telah bekerja selama empat tahun, diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki kebijakan perlindungan data pribadi nasabah yang dinilai “sangat bagus dan aman”. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui Standar Operasional Prosedur internal yang menekankan kewajiban seluruh pegawai untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Selain itu, setiap karyawan dibekali pemahaman agar tidak menyerahkan maupun mengungkapkan informasi identitas nasabah tanpa dasar hukum yang jelas. Informasi milik nasabah dikelola secara rapi melalui sistem internal perbankan, sementara arsip cetak diamankan di ruang penyimpanan khusus berbentuk brankas yang aksesnya dibatasi hanya untuk bagian tertentu.²⁸

Perlindungan informasi pribadi nasabah menunjukkan bagian dari kerahasiaan perbankan yang dilarang untuk disebar atau dipublikasikan, karena itu Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya memikul tanggung jawab hukum sepenuhnya dalam menjaga dan melindungi informasi nasabah. Kewajiban tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan pentingnya jaminan kepastian hukum sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak konsumen.²⁹

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara bersama Pak Gusti Yuniardi sebagai *Supervisor* Pelayanan di Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Palangka Raya disebutkan bahwa perlindungan data pribadi di Bank Syariah Indonesia juga dilaksanakan melalui pengamanan teknologi informasi. Seluruh perangkat komputer di lingkungan kerja Bank Syariah Indonesia telah dipersonalisasi sehingga hanya dapat digunakan oleh satu karyawan pemilik perangkat tersebut. Selain itu, akses terhadap data nasabah sendiri dibatasi sesuai jabatan serta fungsi kerja, khususnya bagi para pegawai yang memiliki keterkaitan langsung dengan nasabah,

²⁸ Wawancara dengan Deny Ramadana, Selaku Pegawai Bank Bsi Kc Palangka Raya, *Informasi Milik Nasabah*, Palangka Raya, 25 November 2025.

²⁹ Alfatusisah dan Annisa Sativa, *Keabsahan Hukum Perjanjian Jual Beli melalui Whatsapp Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.4 (2025).

seperti petugas layanan pelanggan (*Customer Service*) dan *Teller*. Pengamanan ini bertujuan mencegah kebocoran data dari dalam (*internal leakage*) serta memastikan setiap akses dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang kota Palangka Raya telah mengadopsi sistem pengamanan berbasis enkripsi yang canggih guna menjaga kerahasiaan informasi nasabah, baik saat data disimpan maupun ketika dikirimkan, sehingga akses hanya dimungkinkan bagi pihak yang memiliki otorisasi resmi, di samping itu penerapan autentikasi berlapis (*Two-Factor Authentication*) memastikan bahwa akses ke rekening hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang sah, melalui verifikasi ganda seperti perpaduan sandi pribadi dan kode konfirmasi tambahan. Bank juga melaksanakan pemeriksaan keamanan secara rutin guna menemukan dan menutup celah risiko pada sistem teknologi informasi.³¹ Selain itu, pihak bank memberikan pembinaan kepada pegawai dan pengguna layanan agar memahami pentingnya melindungi informasi pribadi, termasuk menjauhi perilaku yang dapat mengancam keselamatan data. Seluruh kebijakan internal mereka juga telah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya telah menerapkan aturan mengenai perlindungan pengguna jasa, dalam hal ini nasabah yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, terutama ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 dan Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3), menegaskan kewajiban lembaga keuangan untuk menjaga kepentingan konsumen.

Ketentuan Pasal 25 menetapkan ketentuan bahwa pihak yang menjalankan usaha di sektor jasa keuangan, termasuk lembaga perbankan, memiliki tanggung jawab penuh untuk mengamankan simpanan dana, maupun harta milik konsumen yang berada dalam pengelolaannya.

³⁰ Wawancara dengan Gusti Yuniardi, Selaku Supervisor Pelayanan Bank Bsi Kc Palangka Raya, *Perlindungan Data Pribadi di Bank Syariah Indonesia*, Palangka Raya, 4 November 2025.

³¹ Abdullah Mubarak Lubis, Gladis Jelita, Syafira Okta Vionna Wiryana dan Nurbaiti, *Tantangan dan Keamanan Teknologi Informasi pada Manajemen Bank Syariah*, Switch: Jurnal Sains dan Teknologi Informasi, Vol.3, No.1 (2025).

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) menegaskan larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyerahkan atau membocorkan data serta informasi milik konsumen kepada pihak lain dengan cara apa pun. Namun demikian, ketentuan ini memiliki pengecualian sebagaimana dijelaskan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2), apabila konsumen telah menyatakan persetujuan tertulis atau apabila pengungkapan data tersebut diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun bank dibebani kewajiban hukum untuk menjaga dan melindungi dana milik nasabah, kewajiban tersebut tidak berlaku tanpa batas. Dalam pelaksanaannya, diterapkan prinsip pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, di mana bank hanya dapat dimintai tanggung jawab apabila kerugian yang dialami nasabah disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak bank. Sebaliknya, apabila kerugian tersebut muncul akibat kelalaian dari pihak nasabah sendiri, maka bank tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas kerugian tersebut.³²

Penentuan tanggung jawab antara pihak bank dan nasabah harus ditelaah berdasarkan faktor utama yang menyebabkan terjadinya akses ilegal terhadap rekening, termasuk penilaian apakah bank telah menerapkan sistem pengamanan serta pengelolaan risiko optimal. Jika mekanisme keamanan bank telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan, namun nasabah secara sengaja ataupun karena kelalaiannya menyerahkan informasi rahasia, seperti *Personal Identification Number* (PIN), *One-Time Password* (OTP), maupun akses layanan perbankan digital kepada pihak lain, maka beban tanggung jawab atas kerugian tersebut dapat dibebankan kepada nasabah.

Dasar hukum yang digunakan Bank untuk lepas dari tanggung jawab adalah ketentuan Pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menegaskan:

“Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas

³² Krisdian Rizki Havana Ndraha dan Besty Habeahan, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah yang Menderita Kerugian atas Kelalaian Pihak Bank yang Mengakibatkan Hilangnya Dana Simpanan Nasabah*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.5, No.1 (2025).

*kerugian Konsumen yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Ketentuan ini merupakan norma yang mengadopsi doktrin Kelalaian Kontribusi (Contributory Negligence).*³³

Apabila bank tidak mampu menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan telah dilaksanakan, maka bank wajib memikul tanggung jawab atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Di samping penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank (*prudential banking principle*), hukum perbankan juga mengatur adanya kewajiban kehati-hatian yang harus dipatuhi oleh nasabah.³⁴ Nasabah diwajibkan untuk melindungi kerahasiaan informasi akses layanan perbankan digital, tidak membagikan kode *One-Time Password* kepada pihak mana pun, serta memastikan bahwa perangkat yang digunakan dalam melakukan transaksi elektronik berada dalam kondisi aman. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan perlindungan hukum secara preventif melalui regulasi dan sistem keamanan teknologi, serta perlindungan represif berupa sanksi dan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap data nasabah.³⁵

2. Mekanisme Perlindungan dan Upaya Hukum yang Ditempuh oleh Nasabah Bank Syariah Kantor Cabang Palangkaraya atas Pelanggaran Data Pribadi

Pelaksanaan perlindungan data pribadi nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya pada dasarnya telah didukung oleh sistem dan regulasi yang memadai, namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tersebut masih menghadapi kendala,

³³ Iza Sadzili dan Lastuti Abubakar, *Doktrin Kelalaian Kontribusi (Contributory Negligence) terhadap Tanggung Jawab Bank atas Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan atau Kelalaian Pegawai Bank*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.12, No.1 (2025), p.1.

³⁴ Mayang Talentasari Prananda, Moses Frederick Purba, M. Naufal Abiyi Dafa, Setia Nanda Nurbaety dan Dwi Desi Yayi Tarina, *Implikasi Hukum terhadap Akta Perjanjian Kredit yang Dibuat dengan Identitas Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br.)*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.3, No.3 (2025).

³⁵ Khansa Inggita Sari, Maria Claudita Abigael dan Ambar Krisna Putri, *Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Bocornya Rahasia Data M-Banking di Era Digital*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.1, No.6 (2024), p.337.

terutama yang bersumber dari faktor eksternal di luar kendali langsung bank, yaitu perilaku dan tingkat kesadaran nasabah. Perkembangan layanan perbankan digital yang semakin kompleks diiringi dengan meningkatnya modus kejahatan siber, seperti *phishing* dan *social engineering*, yang kerap menipu nasabah dengan cara komunikasi yang menyerupai pihak bank.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Deny Ramadana, sejauh ini tidak terdapat kendala signifikan dari sisi sistem internal dan kebijakan bank. Sistem teknologi informasi dan keamanan siber di Bank Syariah Indonesia disebut sudah sangat siap, terutama setelah adanya peningkatan keamanan secara nasional. Pernyataan tersebut perlu dipahami secara kritis, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala justru muncul dari rendahnya kehati-hatian sebagian nasabah dalam menjaga data pribadinya. Berdasarkan kasus yang diteliti, kelalaian nasabah dalam mengklik tautan tidak resmi menjadi faktor utama terjadinya pembobolan rekening.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan edukasi bagi para nasabah sebagai bagian dari mekanisme perlindungan data pribadi. Edukasi ini mencakup pemahaman penggunaan mobile banking yang aman serta pengenalan berbagai modus kejahatan siber yang tengah berkembang. Upaya tersebut melengkapi penerapan sistem keamanan berlapis pada aplikasi mobile banking, seperti fitur *double lock login*, namun tingkat keberhasilan perlindungan tersebut masih sangat ditentukan oleh perilaku waspada nasabah dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadinya serta tidak menyerahkannya kepada pihak lain, sehingga upaya perlindungan data pribadi tidak semata-mata menjadi tanggung jawab bank sebagai penyelenggara sistem, tetapi juga membutuhkan peran aktif dan kesadaran hukum dari nasabah.

Kerugian yang dialami nasabah terjadi akibat pemberian data pribadi secara sukarela kepada pihak ketiga melalui tautan palsu. Kondisi ini dikategorikan sebagai kelalaian nasabah dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya. Akibatnya, transaksi yang terjadi dianggap sah secara sistem perbankan karena telah melalui mekanisme otorisasi resmi berupa OTP.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah di era digital tidak hanya menuntut kesiapan sistem teknologi informasi, tetapi juga mensyaratkan adanya kehati-hatian dari pihak nasabah dalam menggunakan layanan perbankan elektronik.³⁶ Aspek kelalaian nasabah dalam perkara ini dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan: *“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”* Ketentuan tersebut menempatkan subjek data sebagai pihak yang memiliki kendali atas penggunaan informasi pribadinya. Perkara yang diteliti menunjukkan bahwa nasabah secara sadar memasukkan data pribadi termasuk kode *One Time Password* ke dalam tautan tidak resmi. Tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan elektronik yang diberikan tanpa kehati-hatian sehingga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak ketiga.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: *“Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.”* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan: *“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”* Bank sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem. Transaksi yang telah melalui mekanisme autentikasi resmi seperti *One Time Password* dapat dipersamakan dengan bentuk persetujuan atau tanda tangan elektronik yang sah secara hukum. Kerugian akibat pemberian data secara sukarela kepada

³⁶ Ni Putu Denisyia, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Aditya Mantara Putra, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah oleh Bank dalam Transaksi melalui Internet Banking*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.5, No.2 (2024), p.246.

pihak lain dapat dikategorikan sebagai kelalaian nasabah (*contributory negligence*). Tanggung jawab hukum tidak serta-merta dibebankan kepada bank apabila tidak ditemukan kegagalan sistem maupun kesalahan dari penyelenggara layanan perbankan digital.

Apabila terdapat indikasi kebocoran data pribadi atau aktivitas transaksi yang mencurigakan, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya menerapkan mekanisme perlindungan sebagai langkah preventif dan represif guna meminimalkan potensi kerugian nasabah. Salah satu tindakan awal yang dilakukan adalah pemblokiran rekening, yang merupakan prosedur standar bank dalam kondisi darurat keamanan. Pemblokiran ini bertujuan untuk mencegah pihak ketiga mengakses kembali akun mobile banking nasabah serta menghentikan transaksi lanjutan yang berpotensi merugikan.

Tata cara yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa "*Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah*". Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, hal ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 dan Pasal 67 yang mengatur sanksi administratif serta pidana terhadap pelanggaran yang terjadi, selain langkah tersebut nasabah juga diarahkan untuk membuat laporan kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaporan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah sekaligus menjadi dasar penanganan lebih lanjut apabila peristiwa tersebut mengandung unsur pidana dan di sektor keuangan.

Terkait dengan permohonan ganti rugi, Bank Syariah Indonesia terlebih dahulu melakukan investigasi internal untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kebocoran data atau pembobolan rekening tersebut.³⁷

³⁷ Revalina Annisa Antoine, Najalya Siti Farizqa, Alifia Hafizha Hasna dan Masta Pasaribu, *Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2, No.1 (2025).

Hasil investigasi yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ditemukan gangguan pada sistem perbankan maupun kelalaian dari pihak bank. Sebaliknya, kejadian tersebut terjadi akibat nasabah secara tidak sadar memberikan data pribadinya kepada pihak lain melalui tautan palsu atau modus penipuan digital (*phishing*).

Bentuk perlindungan terhadap konsumen yang disediakan oleh pemerintah dalam penyelesaian perselisihan antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan regulasi tersebut, permasalahan di bidang perbankan dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan atau laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya menjaga dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. Jika ditinjau dari kedudukan dan perannya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan utama dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan di sektor industri jasa keuangan.

Penyelesaian perselisihan antara nasabah dan pihak bank pada dasarnya terbagi ke dalam dua jalur, yaitu melalui mekanisme litigasi di pengadilan dan jalur nonlitigasi di luar pengadilan. Di Indonesia telah tersedia berbagai lembaga yang berperan dalam penyelesaian sengketa, antara lain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta lembaga penyelesaian sengketa yang pembentukannya diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan, yakni Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

Jika kasusnya bahwa para nasabah yang nyata dirugikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya maka para nasabah dapat menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berwenang menangani perkara konflik antara nasabah dan lembaga perbankan, khususnya pada sektor perbankan syariah.³⁸

³⁸ Tengku Rahmah Ramadhani, Andri Brawijaya dan Imam Abdul Aziz, *Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol.4, No.1 (2021), p.14.

Apabila upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi tidak menghasilkan kesepakatan antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya, maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa usaha, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah, berada dalam lingkup peradilan agama. Dengan demikian, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, dalam hal ini nasabah Bank Syariah Indonesia, pengajuan perkara dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa *“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”* Peristiwa bocornya data tersebut jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan informasi, kerahasiaan data pribadi, serta norma etika yang berlaku.

Bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bank Syariah Indonesia berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada nasabah apabila terjadi gangguan atau kegagalan sistem yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian dana atau pemberian barang dan/atau jasa dengan nilai yang setara, termasuk kewajiban untuk mengembalikan dana nasabah yang hilang.

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud tidak meniadakan kemungkinan dilakukannya penuntutan pidana, sepanjang melalui pembuktian lanjutan ditemukan adanya unsur kesalahan. Namun demikian,

ketentuan mengenai ganti rugi tersebut tidak dapat diterapkan apabila pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kerugian yang timbul disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak konsumen sendiri.

Keterbatasan sumber daya manusia (*human error*) juga menjadi tantangan tersendiri. Pak Deny Ramadana mengakui bahwa hingga saat ini belum terdapat pelatihan khusus dan merata mengenai keamanan data dan kejahatan siber bagi seluruh pegawai di tingkat kantor cabang. Pelatihan lebih banyak difokuskan kepada pegawai yang berinteraksi langsung dengan nasabah, sementara pegawai lain, seperti bagian pemasaran atau sales, lebih banyak belajar secara otodidak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman dalam menghadapi modus kejahatan digital yang terus berkembang.

Di sisi lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 secara tegas mewajibkan Bank Umum termasuk Perbankan syariah, harus menerapkan sistem manajemen risiko Teknologi Informasi secara menyeluruh. Kewajiban tersebut mencakup tahapan pengenalan, penilaian, pengawasan, serta pengendalian terhadap risiko Teknologi Informasi, baik yang muncul dari penyelenggaraan Teknologi Informasi secara internal maupun melalui pihak ketiga. Regulasi tersebut juga mengatur penentuan lokasi Pusat Data serta Pusat Pemulihan Bencana (*Data Center/Disaster Recovery Plan*) di wilayah Indonesia guna menjamin keberlangsungan usaha serta memudahkan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai langkah preventif, bank dituntut untuk memastikan kelangsungan dan stabilitas operasional sistem teknologi informasi agar tidak mengganggu kegiatan perbankan. Hal ini mencakup kewajiban fasilitas jaringan komunikasi yang memastikan kerahasiaan informasi (*confidentiality*), mempertahankan konsistensi dan kelengkapan data (*integrity*), serta menjamin ketersediaan layanan setiap saat (*availability*). Ruang lingkup pengaturan POJK 38/POJK.03/2016 mencakup kesiapan manajemen dan sumber daya manusia dalam mengelola risiko Teknologi Informasi secara terpadu.

C. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Cabang Palangka Raya telah melaksanakan perlindungan informasi pribadi nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui penerapan standar operasional prosedur, pengamanan sistem teknologi informasi, serta pembatasan akses data nasabah, namun dalam kasus kebocoran data yang diteliti, kerugian nasabah terjadi akibat Kelalaian nasabah dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi membuat bank tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Oleh sebab itu, efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya tergantung pada kebijakan dan sistem keamanan yang diterapkan bank, tetapi juga pada kesadaran serta kewaspadaan nasabah sendiri.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya disarankan untuk terus meningkatkan dan memperkuat sistem keamanan data pribadi nasabah serta memperluas edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dalam penggunaan layanan perbankan digital, di sisi lain nasabah diharapkan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melindungi data pribadinya agar terhindar dari risiko kebocoran data, selain itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji perlindungan data pribadi nasabah dengan cakupan objek dan pendekatan yang lebih luas guna memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum perlindungan data pribadi di sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2015. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram Universitas Press).
- Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wiraguna, Sidi Ahyar dan Megawati Barthos. 2025. *Hukum Privasi dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. (Bandung: Widina Media Utama).

Publikasi

- Alfatunisah dan Annisa Sativa. *Keabsahan Hukum Perjanjian Jual Beli melalui Whatsapp Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.4 (2025).
- Ananda, Revalina Gita, Permata Intan Maharani, Fara Diva Arrum Clarisa Putri dan Davina Nurfadilah. *Peran Hukum serta Kendala dalam Menjalankan Strategi Bank Melindungi Nasabah di Era Digital untuk Keamanan Transaksi Online*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa. Vol.2. No.6 (2024).
- Antoine, Revalina Annisa, Najalya Siti Farizqa, Alifia Hafizha Hasna dan Masta Pasaribu. *Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.2. No.1 (2025).
- Arham, Andi Taufik, Zulkifli Makkawaru dan Almusawir. *Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank di Kota Makassar*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.7. No.2 (2025).
- Aribowo, Didik, Jahra Damayanti, Muhamad Sadewa, Syafa Raihanun Nabila dan Sarnata. *Risiko Keamanan dan Kerentanan Jaringan Transmisi Listrik terhadap Serangan Siber pada Infrastruktur Energi Terdistribusi*. Jurnal Surya Teknika. Vol.11. No.2 (2024).
- Bhoki, Aurelya, Sukardan Aloysius dan Chatryen Dju Bire. *Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Nasabah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Petitum Law Journal. Vol.2. No.1 (2024).
- Budiarti, Triani Rahmah. *Aspek Hukum Pencantuman Kontak Darurat secara Sepihak dalam Penerbitan Kartu Kredit di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Cenyvesta, Marshella dan Ariawan Gunadi. *Konsep Tanggung Jawab Negara terhadap Kewajiban Melindungi Data Pribadi Masyarakat di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data NPWP Masyarakat Indonesia)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Denisya, Ni Putu, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Aditya Mantara Putra. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah oleh Bank dalam Transaksi melalui Internet Banking*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.5. No.2 (2024).

- Firja'Ainunnisa, Aghniya, Novia Rizki Fitriah, Ranti Dwi Anggraeni, Suci Aulia Ramadani dan Raihani Fauziah. *Regulasi dan Kebijakan yang Mengatur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner. Vol.2. No.3 (2025).
- Ichsandi, Muhammad Wildan dan Wilma Silalahi. *Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Sektor Perbankan di Era Digital*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Lubis, Abdullah Mubarak, Gladis Jelita, Syafira Okta Vionna Wiryana dan Nurbaiti. *Tantangan dan Keamanan Teknologi Informasi pada Manajemen Bank Syariah*. Switch: Jurnal Sains dan Teknologi Informasi. Vol.3. No.1 (2025).
- Marnia, Rani. *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*. Jurnal Selat. Vol.2. No.1 (2014).
- Mote, Herry Hendri F, Handika Dwi Ardiadiansyah Pelu dan Cavin George Ngilawane. *Perlindungan Hukum atas Kerahasiaan dan Keamanan Data Nasabah pada Layanan Internet Banking*. Animha Law Journal. Vol.2. No.2 (2025).
- Ndraha, Krisdian Rizki Havana dan Besty Habeahan. *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah yang Menderita Kerugian atas Kelalaian Pihak Bank yang Mengakibatkan Hilangnya Dana Simpanan Nasabah*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.5. No.1 (2025).
- Pasaribu, Merry Roseline dan Siti Roro Ayu Ningtias. *Perlindungan Nasabah dalam Penggunaan Layanan Mobile Banking di Bank Syariah Kota Medan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Pradina, M. Arie dan Heri Sunandar. *Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia*. SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business. Vol.2. No.2 (2023).
- Prananda, Mayang Talentasari, Moses Frederick Purba, M. Naufal Abiyi Dafa, Setia Nanda Nurbaety dan Dwi Desi Yayi Tarina. *Implikasi Hukum terhadap Akta Perjanjian Kredit yang Dibuat dengan Identitas Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br.). Media Hukum Indonesia (MHI)*. Vol.3. No.3 (2025).
- Putri, Tiara Shafa dan Moody Rizqy Syailendra Putra. *Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Peran Manajemen Risiko Hukum bagi Prosesor Data Pribadi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Ramadhani, Tengku Rahmah, Andri Brawijaya dan Imam Abdul Aziz. *Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law. Vol.4. No.1 (2021).
- Ramadhani, Dea Fadila, Ibnu Elmi A. S Pelu, Jefry Tarantang dan Ni Nyoman Adi Astiti. *Demokrasi Ekonomi dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. Vol.7. No.1 (2022).
- Ratu, Dinda dan Hesi Eka Puteri. *Implementasi Teknologi Biometric Authentication dalam Meningkatkan Keamanan Nasabah Pengguna Mobile Banking*. Riggs: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Vol.5, No.1 (2026).

- Rohmah, Latifah Nur dan Eko Ribawati. *Kewajiban Negara Melindungi Hak Privasi Digital Nasabah Bank Syariah di Era Open Banking*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. Vol.3. No.12 (2025).
- Sadzili, Iza dan Lastuti Abubakar. *Doktrin Kelalaian Kontribusi (Contributory Negligence) terhadap Tanggung Jawab Bank atas Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan atau Kelalaian Pegawai Bank*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.12. No.1 (2025).
- Sari, Khansa Inggita, Maria Claudita Abigail dan Ambar Krisna Putri. *Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Bocornya Rahasia Data M-Banking di Era Digital*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.1. No.6 (2024).
- Siwi, Galih Raka. *Tinjauan Yuridis Peran Balai Harta Peninggalan dalam Mitigasi Risiko Operasional Perbankan atas Rekening Dormant Tak Bertuan*. Paris Langkis: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.7. No.1 (2026).
- Surbakti, Bianca Noella Vemy Ulina dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. *Efektivitas Regulasi Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Sistem Perbankan Indonesia*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.3. No.11 (2025).
- Tarantang, Jefry, Ibnu Elmi A. S Pelu, Wahyu Akbar, Rahmad Kurniawan dan Aldina Sri Wahyuni. *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital*. Morality: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.1 (2023).
- Turkiani, Eka, dkk.. *Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Perbankan Syariah: Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Perbankan Syariah*. QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. Vol.4. No.2 (2026).
- Yetno, Alfred. *Tanggung Jawab Bank dalam Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan di Indonesia*. Morality: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.1 (2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 285. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5978.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Deny Ramadana, Selaku Pegawai Bank Bsi Kc Palangka Raya. *Informasi Milik Nasabah*. Palangka Raya 25 November 2025.
- Wawancara dengan Gusti Yuniardi. Selaku Supervisor Pelayanan Bank Bsi Kc Palangka Raya. *Perlindungan Data Pribadi di Bank Syariah Indonesia*, Palangka Raya 4 November 2025.
- Wawancara dengan Vivi Alfiah. Selaku Nasabah (Korban) Bank BSI Kantor Cabang Palangka Raya. *Problematisasi Nasabah*. Palangka Raya 2 November 2025.